

PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PENDIDIKAN

Jl. Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp. (0736) 21429, 21725 Fax. (0736) 345444



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU
Nomor : 800/1065 / V.DIK/2017

T E N T A N G IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR FATMA KENANGA KOTA BENGKULU TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

Membaca : Surat permohonan Kepala SD Fatma Kenanga Kota Bengkulu tanggal 27 Juli 2016.

Menimbang

1. bahwa Sekolah Dasar Fatma Kenanga Kota Bengkulu memenuhi persyaratan yang berlaku, untuk pemberian izin operasional sekolah;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir 1 di atas dipandang perlu memberikan penerbitan izin operasional Sekolah Dasar Fatma Kenanga Kota Bengkulu, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor : 78.
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah.
5. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu;

Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Hasil Tim Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2016 ke SD Fatma Kenanga Kota Bengkulu dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR FATMA KENANGA KOTA BENGKULU TAHUN 2017

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional SD Fatma Kenanga Kota Bengkulu dengan Nomor Nomenklatur 21.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002, pemberian izin pada Dikturn pertama dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan kembali diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 10 Juni 2017
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bengkulu

Dra. ROSMAYETTI, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 196306051990032003



Tembusan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Bengkulu
2. Bapak Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Bapak Kadis Dikbud Provinsi Bengkulu
4. Kepala SD Fatma Kenanga Kota Bengkulu
5. Arsip